



P E N E T A P A N
Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

INTAN AYU PERMATA SARI, Tempat/tanggal lahir Gresik, 23 April 1988, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1, Status Perkawinan Cerai Hidup, Tempat tinggal Jalan Kayu 4 No 12 Pongangan Indah-Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah Nomor Register Perkara 114/Pdt.P/2024/PN Gsk, Pemohon mengajukan permohonan perubahan ganti nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, di Gresik pada tanggal 7 Februari 2013 telah dilahirkan seorang anak dari pasangan suami isteri bernama Gustaf Gerard Mumpel dan Intan Ayu Permata Sari, dan anak tersebut diberi nama Gicello William Athallah Mumpel;
- Bahwa, tentang kelahiran anak tersebut, telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan Akte Kelahiran Nomor: 3578-LT-23022015-0108 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Gicello William Athallah Mumpel anak ke satu, dari suami isteri Gustaf Gerard Mumpel dan Intan Ayu Permata Sari;
- Bahwa, penulisan/pencatatan nama anak Pemohon pada akte kelahiran yaitu Gicello William Athallah Mumpel sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran tersebut adalah salah, mengingat setelah Pemohon mengetahui yang sebenarnya, yang seharusnya tercatat/ tertulis nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam akta kelahiran tersebut adalah ditulis dan dibaca untuk seterusnya Muhammad Taufik Athaillah Mumpel;

- Bahwa untuk merubah penulisan nama Pemohon yang salah dalam Kutipan akta kelahiran tersebut haruslah mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan negeri Gresik untuk memanggil Pemohon untuk diperiksa akan kebenarannya, yang selanjutnya berkenan pula menetapkan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-23022015-0108 tanggal 7 Februari 2013 atas nama Gicello William Athallah Mumpel yang semula tertulis Gicello William Athallah Mumpel untuk ditulis dan dibaca seterusnya Muhammad Taufik Athaillah Mumpel;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
 4. Membebankan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyampaikan ada perubahan terhadap permohonan Pemohon yang setelah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir di Gresik pada tanggal 7 Februari 2013 dari suami isteri bernama Gustaf Gerard Mumpel dan Intan Permata Sari, dan sejak dilahirkan Pemohon diberi nama Gicello William Athallah Mumpel;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-23022015-0108, tanggal 7 Februari 2013 atas nama Gicello William Athallah Mumpel yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak umur 11 tahun Pemohon ingin merubah nama baru menjadi lebih islami, akhirnya menurut keyakinan dan nasehat Ulama pada umumnya nama Pemohon Gicello William Athallah Mumpel harus diganti, oleh karena itu Pemohon telah mengganti nama Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel;
4. Bahwa, dengan sejak dirubahnya nama Pemohon dari Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel, Kepribadian dan Akhlak Pemohon jauh lebih baik dan makin menunjukkan pribadi Islami. dan selain itu Pemohon mengharapkan nama tersebut sampai sekarang dicantumkan dalam dokumen-dokumen/surat-surat berharga/otentik yang dimiliki oleh Pemohon;
5. Bahwa untuk kepastian hukum identitas Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gresik sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk merubah namanya dari Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama Intan Ayu Permata Sari (Pemohon) tertanggal 29 Januari 2018;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 0730/AC/2017/PA.Gs tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik perceraian antara Intan Ayu Permata Sari (Pemohon) dengan Gustaf Gerard Mumpel;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Gsk



3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-23022015-0108 atas nama Gicello William Athallah Mumpel (Anak Pemohon) tertanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Intan Ayu Permata Sari tertanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Sofyar, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dahulu menjadi rekan Pemohon dalam kegiatan sosial sejak akhir tahun 2018;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir di Gresik pada tanggal 7 Februari 2013 dari suami isteri bernama Gustaf Gerard Mumpel dan Intan Permata Sari, dan sejak dilahirkan Pemohon diberi nama Gicello William Athallah Mumpel;
 - Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-23022015-0108, tanggal 7 Februari 2013 atas nama Gicello William Athallah Mumpel yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
 - Bahwa, sejak umur 11 tahun Pemohon ingin merubah nama baru Anak Pemohon menjadi lebih islami, akhirnya menurut keyakinan dan nasehat Ulama pada umumnya nama Anak Pemohon Gicello William Athallah Mumpel harus diganti, oleh karena itu Pemohon telah mengganti nama Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel;
 - Bahwa, dengan sejak dirubahnya nama Anak Pemohon dari Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel, Kepribadian dan Akhlak Anak Pemohon jauh lebih baik dan makin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pribadi Islami. dan selain itu Pemohon mengharapkan nama tersebut sampai sekarang dicantumkan dalam dokumen-dokumen/surat-surat berharga/autentik yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Rosita Dewinggasari Suryasentika, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu menjadi rekan Pemohon dalam kegiatan sosial sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Gresik pada tanggal 7 Februari 2013 dari suami isteri bernama Gustaf Gerard Mumpel dan Intan Permata Sari, dan sejak dilahirkan Pemohon diberi nama Gicello William Athallah Mumpel;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-23022015-0108, tanggal 7 Februari 2013 atas nama Gicello William Athallah Mumpel yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa, sejak umur 11 tahun Pemohon ingin merubah nama baru Anak Pemohon menjadi lebih islami, akhirnya menurut keyakinan dan nasehat Ulama pada umumnya nama Anak Pemohon Gicello William Athallah Mumpel harus diganti, oleh karena itu Pemohon telah mengganti nama Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel;
- Bahwa, dengan sejak dirubahnya nama Anak Pemohon dari Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel, Kepribadian dan Akhlak Anak Pemohon jauh lebih baik dan makin menunjukkan pribadi Islami. dan selain itu Pemohon mengharapkan nama tersebut sampai sekarang dicantumkan dalam dokumen-dokumen/surat-surat berharga/autentik yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kayu 4 No 12 Pongangan Indah Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan pengakuan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama Gicello William Athallah Mumpel menjadi Muhammad Taufik Athallah Mumpel dengan alasan agar kepribadian dan akhlak Anak Pemohon jauh lebih baik dan makin menunjukkan pribadi Islami;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka setelah mempelajari alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut secara seksama, alasan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan sehingga petitum nomor 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil", maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, untuk membuat catatan pinggir di akte kelahiran tersebut, sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat di akte kelahiran yang semula tertulis dan terbaca bernama Gicello William Athallah Mumpel menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Taufik Athaillah Mumpel;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 2 September 2024, oleh Bagus Trenggono S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rossa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rossa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Biaya ATK :Rp.125.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi :Rp. 10.000,00
- Sumpah :Rp. 40.000,00

Jumlah :Rp 225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);